



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 117/M.PPN/HK/07/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN *DATABASE*
KETATAUSAHAAN PIMPINAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa telah dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan *Database* Ketatausahaan Pimpinan melalui Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 45/SES/HK/03/2015 dan telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 61/SES/HK/04/2015;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pelaksanaan Koordinasi Penyusunan *Database* Ketatausahaan Pimpinan, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penyusunan *Database* Ketatausahaan Pimpinan;
- c. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perubahan atas Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan *Database* Ketatausahaan Pimpinan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusunan *Database* Ketatausahaan Pimpinan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN *DATABASE* KETATAUSAHAAN PIMPINAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan *Database* Ketatausahaan Pimpinan untuk selanjutnya disebut Tim KPDKP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim KPDKP terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA ...

- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- merumuskan format *database* ketatausahaan pimpinan;
 - mengumpulkan dan mengelola dokumen ketatausahaan pimpinan;
 - menyusun dokumen ketatausahaan pimpinan dalam format *database* yang sudah ditentukan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
 - melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 45/SES/HK/03/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan *Database* Ketatausahaan Pimpinan beserta Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim KPDKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparnatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 117/M.PPN/HK/07/2015
TANGGAL 6 JULI 2015


SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENYUSUNAN *DATABASE*
KETATAUSAHAAN PIMPINAN

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.
Anggota : 1. Budi Cahyono, S.Sos;
2. Ismet Muhamad Suhut, SE, MAP;
3. Holidin, SE;
4. Drs. Urip Soedjarwono, Sekretariat Komisi XI
DPR RI;
5. Ridha Agus, SE;
6. B. Djoko Suroto, SH;
7. Ikin Wibawa Sanusi, ST;
8. Sab'in RM, S.Sos;
9. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;
10. Uthami Sary, S.Sos, M.Sc;
11. Endang Retno Dumilah, SAP;
12. Syaiful Afif, SS, MPPM;
13. Kamila Nadhira, SIA;
14. David Tinambunan, S.Sos;
15. Setiadi, S.Kom
- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Irwan Bachtiar;
2. Renate Nadya, A.Md;
3. Sarono Santoso;
4. Nuryadi, S.Sos;
5. Karisan;
6. Imelda.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparnatun